



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

Analisis Perceraian di Masyarakat Dusun Pelita Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2024

Nada Fitri¹, Supriadi², Anwar³, Imam Yuliadi⁴

¹²³⁴Program Studi Sosiologi, Universitas Teknologi Sumbawa.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memahami penyebab perceraian dan pelabelan masyarakat terkait kasus perceraian di Dusun Pelita, Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir. Berdasarkan hasil observasi awal, fenomena perceraian di dusun ini dipicu oleh beberapa faktor utama: perselingkuhan suami hingga menyebabkan kehamilan, kurangnya nafkah dari suami yang enggan bekerja, dan campur tangan kakak perempuan suami dalam urusan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi fenomena sosial ini secara mendalam, dengan pendekatan induktif yang berfokus pada pengamatan objektif dan partisipatif. Teori konflik Karl Marx dan teori Struktural Fungsional Talcott Parsons AGIL digunakan untuk menganalisis dinamika sosial, emosional, dan ekonomi yang kompleks dalam hubungan pernikahan dan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya merupakan akhir dari hubungan pernikahan, tetapi juga mencerminkan tidak setaraan, ketegangan, dan pengkhianatan yang memicu konflik dalam institusi pernikahan. Selain itu, pelabelan masyarakat terhadap individu yang bercerai menunjukkan adanya mekanisme kontrol sosial yang mempertahankan struktur sosial yang tidak selalu adil, terutama dalam konteks nilai-nilai patriarki yang masih dominan. Kesadaran akan ketidakadilan ini dapat memicu perjuangan kolektif untuk perubahan sosial yang lebih inklusif dan mendukung kesejahteraan semua individu

Kata Kunci: Perceraian, Pelabelan Masyarakat, Dusun Pelita Desa Serading, Teori Konflik, Teori Struktural

*Correspondence Address:	nadafitri2105@gmail.com
---------------------------------	--

Article History	Received	Revised	Published
	27 August 2024	27 August 2024	27 September 2024

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Kasus perceraian di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana ditunjukkan oleh data dari lembaga peradilan agama (Sugiarto, 2020). Pada tahun 2021, terjadi peningkatan angka perceraian sebesar 54% dibandingkan tahun 2020, dari 291.667 menjadi 447.743 kasus. Sebagian besar kasus perceraian ini melibatkan pihak perempuan, dengan jumlah perempuan yang bercerai mencapai 447.743 pada tahun 2021, termasuk 110.400 kasus cerai talak dan 337.343 kasus cerai gugat (BPS, 2021).

Di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Sumbawa Besar, tren peningkatan kasus perceraian juga terlihat jelas. Laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Sumbawa Besar (2019) mencatat 1.636 perkara pada tahun 2019, meningkat sebesar 9% dari tahun sebelumnya. Meskipun ada penurunan pada tahun 2020 dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 1.438, tren kembali naik pada tahun 2021 dengan 1.679 perkara dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.772 kasus (Pengadilan, 2022).

Setiap pasangan suami istri tentu mendambakan keluarga yang harmonis. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ajisaputri, 2021). Namun, berbagai faktor seperti ketidakharmonisan, kurangnya tanggung jawab, masalah ekonomi, adanya pihak ketiga, dan kurangnya komunikasi sering kali memicu perceraian (Gunawan & Nurwati, 2019).

Fenomena perceraian juga tidak luput dari perhatian di Dusun Pelita, Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir. Berdasarkan hasil observasi awal, beberapa faktor yang menyebabkan perceraian di wilayah ini meliputi perselingkuhan suami, kurangnya nafkah, dan campur tangan saudara dalam rumah tangga. Faktor-faktor ini menggambarkan kompleksitas masalah perceraian yang melibatkan dinamika hubungan interpersonal dan tekanan sosial-ekonomi. Perceraian membawa dampak signifikan bagi individu yang bercerai, terutama perempuan yang sering kali menghadapi stigma dan stereotip negatif sebagai janda. Stigma ini dapat merendahkan harga diri dan memperburuk kondisi psikologis mereka. Sementara itu, laki-laki yang menjadi duda cenderung menerima lebih sedikit stigma dan mendapatkan dukungan sosial yang lebih besar.

Pasangan suami istri memainkan peran penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis dengan berbagi tanggung jawab dan tugas domestik. Kolaborasi yang efektif dalam menghadapi tantangan dan pengambilan keputusan bersama dapat menciptakan lingkungan yang stabil dan mendukung pertumbuhan pribadi serta hubungan yang sehat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perceraian di masyarakat Dusun Pelita, Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perceraian dan dampak yang ditimbulkannya, serta pelabelan masyarakat umum terkait dengan kasus perceraian. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya memahami dan mencari solusi terhadap masalah perceraian yang semakin meningkat di masyarakat.

METODE | METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk membuat gambaran yang kompleks melalui analisis kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, serta studi situasi yang dialami oleh responden. Menurut Fadli (2021), penelitian kualitatif adalah proses penelitian untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata. Penelitian ini melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari informan dan dilakukan dalam latar yang alami. Penelitian ini berpangkal dari pola pikir induktif, didasarkan atas pengamatan objektif partisipatif terhadap suatu gejala sosial. Oleh karena itu, penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Data yang telah dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian ini juga dibuktikan keabsahannya melalui teknik triangulasi data dan triangulasi teori. Triangulasi teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori Teori Konflik (Karl Marx), teori Teori Struktural Fungsional (Talcott Parsons) dan teori Pelabelan (Edwin Lemert).

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

1. 1. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Masyarakat

Perceraian merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, sering kali melibatkan berbagai aspek seperti emosi, ekonomi, sosial, dan hukum. Salah satu faktor dominan penyebab perceraian di Dusun Pelita yaitu:

1.1.1. Ketidaksetiaan Salah Satu Pasangan/Perselingkuhan

Faktor ketidaksetiaan atau perselingkuhan merupakan salah satu penyebab dominan terjadinya perceraian di Dusun Pelita, sebagaimana diungkapkan oleh beberapa informan dalam wawancara. Ketidaksetiaan ini tidak hanya menimbulkan rasa tidak nyaman dan cemburu tetapi juga memicu konflik dan ketidakharmonisan yang berujung pada perceraian.

Dalam beberapa kasus yang terungkap, seperti kasus Ibu Salehah Ahmad Abdullah, ketidaksetiaan suaminya diperburuk oleh dukungan mertuanya yang lebih mementingkan status sosial dan kekayaan, menunjukkan adanya konflik antara nilai-nilai tradisional dan materialisme dalam masyarakat.

Hal ini menunjukkan bagaimana perselingkuhan dapat menjadi pemicu ketegangan antara kepentingan individu dan harapan sosial, serta memperlihatkan peran kekuasaan dan kepemilikan dalam dinamika keluarga di Dusun Pelita. Analisis menggunakan teori konflik Karl Marx relevan dalam konteks ini, karena konflik internal rumah tangga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dukungan keluarga dan tekanan sosial. Ketidaksetiaan tidak hanya merusak hubungan pernikahan tetapi juga membawa dampak psikis yang signifikan bagi pihak yang dikhianati, termasuk trauma emosional, kehilangan kepercayaan, depresi dan kecemasan, isolasi sosial, serta rasa cemburu dan amarah. Semua dampak ini menunjukkan bahwa ketidaksetiaan dalam pernikahan tidak hanya merupakan masalah individu tetapi juga mencerminkan dinamika sosial yang lebih luas, di mana ketegangan antara kebutuhan individu dan komitmen bersama sering kali sulit untuk didamaikan, akhirnya mengarah pada disintegrasi institusi pernikahan.

1.1.2. Munculnya Campur Tangan Dari Keluarga Salah Satu Pasangan.

Faktor campur tangan keluarga dari salah satu pasangan menjadi penyebab signifikan perceraian di Dusun Pelita, sebagaimana diungkapkan oleh beberapa informan. Siska Adeka mengeluhkan bahwa mantan suaminya lebih mempercayai saudara kandungnya dibanding dirinya, yang menyebabkan rasa kurang dihargai dan mengatur kehidupan rumah tangga mereka.

Kasus lain, seperti pengalaman Salehah Ahmad Abdullah, menunjukkan bahwa campur tangan mertua yang mendukung perselingkuhan suaminya memperburuk situasi dan menghilangkan kepercayaan serta keharmonisan dalam rumah tangga. Intervensi keluarga seringkali menciptakan konflik yang sulit diatasi dalam pernikahan, seperti rasa tidak dihargai, kecemasan, stres, ketegangan emosional, marah, frustrasi, dan perasaan kesepian. Menurut teori konflik Karl Marx, struktur sosial dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat sering kali menjadi akar dari konflik. Campur tangan keluarga dapat dilihat sebagai manifestasi dari dinamika kekuasaan dan kontrol dalam hubungan pernikahan, menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dan ketidakadilan yang memicu konflik dan berpotensi besar untuk mengarah pada perceraian. Intervensi ini menunjukkan bagaimana struktur sosial dan hubungan kekuasaan dapat mempengaruhi kestabilan dan keharmonisan dalam pernikahan, sebagaimana digambarkan oleh Marx.

1.1.3. Tidak Ada Tanggung Jawab

Kurangnya tanggung jawab dalam pernikahan di Dusun Pelita menjadi faktor utama yang menyebabkan perceraian. Ketidakmampuan salah satu pasangan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, seperti kewajiban suami untuk memelihara istri dan anak-anak serta tanggung jawab istri dalam mengatur rumah tangga, sering menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakharmonisan.

Contohnya, dalam kasus Nur Asia, ketidakmampuan suaminya untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga, serta penggunaan uang untuk kesenangan pribadi, menyebabkan ketidakpuasan yang berujung pada perceraian. Dampak psikis dari kurangnya tanggung jawab termasuk rasa kecewa, marah, depresi, kecemasan, rasa tidak aman bagi anak-anak, rasa bersalah, dan kehilangan harapan terhadap masa depan pernikahan. Melalui perspektif teori konflik Karl Marx, kurangnya tanggung jawab ini mencerminkan ketidakadilan

dan ketegangan dalam rumah tangga, di mana perbedaan kepentingan dan kekuasaan antara pasangan menciptakan konflik yang akhirnya mengarah pada disintegrasi pernikahan. Dengan demikian, memahami dan melaksanakan tanggung jawab dalam pernikahan sangat penting untuk menciptakan stabilitas dan harmoni dalam rumah tangga.

1.2. Dampak Perceraian Pada Masyarakat Bercerai

Perceraian membawa dampak yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk anak-anak sebagai korban dalam situasi tersebut. Dampak-dampak ini dapat bersifat normatif, artinya terjadi pada sebagian besar kasus perceraian, tetapi tidak selalu terjadi pada setiap kasus. Berikut adalah beberapa dampak positif dan negatif yang umum terjadi akibat perceraian:

1.2.1. Dampak Positif

1) Adanya perasaan lega.

Perasaan lega dalam kasus perceraian merujuk pada perasaan rasa beban yang terangkat atau lega setelah proses perceraian selesai. Ini bisa timbul karena terbebas dari konflik atau ketegangan yang ada dalam hubungan pernikahan yang tidak sehat atau tidak memuaskan. Perasaan lega dapat muncul saat individu merasa dapat memulai kembali hidupnya secara mandiri atau mengalami kebebasan untuk mengejar kebahagiaan dan pertumbuhan pribadi tanpa hambatan yang ada saat dalam pernikahan yang tidak memuaskan. Meskipun perceraian seringkali dipenuhi dengan emosi kompleks, perasaan lega dapat menjadi tahap awal dalam proses penyembuhan dan penyesuaian diri terhadap perubahan kehidupan yang baru.

2) Pihak-pihak yang bercerai berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan pasca perceraian

Setelah perceraian, pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk menyesuaikan diri dengan situasi setelah perceraian. Proses ini melibatkan adaptasi terhadap perubahan status pernikahan, tugas-tugas baru terkait dengan peran ganda (jika memiliki anak), dan restrukturisasi kehidupan sehari-hari yang sebelumnya terkait erat dengan pasangan. Upaya menyesuaikan diri ini seringkali melibatkan penyesuaian emosional untuk menerima perubahan dan menghadapi perasaan seperti kehilangan, kesepian, atau ketidakpastian masa depan. Selain itu, pihak-pihak yang bercerai juga perlu mengatasi masalah praktis seperti pembagian aset, penyelesaian keuangan, dan penyesuaian sosial dalam lingkungan yang mungkin berubah. Meskipun tidak mudah, proses menyesuaikan diri ini penting untuk membangun kembali stabilitas, kemandirian, dan kesejahteraan psikologis dalam kehidupan yang baru pasca perceraian.

1.2.2. Dampak Negatif

1) Hilangnya Pasangan Hidup

Hilangnya pasangan hidup dalam kasus perceraian merujuk pada perasaan kehilangan yang mendalam akibat berakhirnya hubungan pernikahan. Ini mencakup kerinduan akan kehadiran fisik, emosional, dan dukungan dari pasangan yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Pasangan hidup biasanya menjadi sumber dukungan, kenyamanan, dan keintiman yang signifikan dalam kehidupan seseorang. Kehilangan ini tidak hanya mencakup aspek praktis seperti pemisahan fisik dan keuangan, tetapi juga kehilangan ikatan emosional, keamanan, dan harapan masa depan bersama. Hilangnya pasangan hidup dalam perceraian dapat memicu kesedihan yang mendalam, kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan, dan proses penyembuhan yang memerlukan waktu dan dukungan emosional yang besar.

2) Adanya Perasaan Sakit Hati

Perasaan sakit hati dalam konteks perceraian merujuk pada emosi yang timbul akibat pengalaman pribadi yang menyakitkan, kecewa, dan terluka secara emosional karena berakhirnya hubungan pernikahan. Perasaan ini sering kali disertai dengan perasaan kehilangan, penolakan, dan kesedihan, yang mendalam karena terpisahnya pasangan hidup yang telah membangun hubungan intim dan komitmen dalam jangka waktu yang lama. Perasaan sakit hati dalam perceraian bisa muncul karena berbagai faktor, seperti

pengkhianatan, perselingkuhan, konflik yang tidak terselesaikan, atau perasaan tidak dihargai dan tidak dicintai. Hal ini dapat menghasilkan stres emosional yang signifikan, merusak kesehatan mental, dan mempengaruhi kesejahteraan psikologis individu yang mengalaminya.

3) Hubungan Antara Keduabelah Pihak Keluarga Dari Masing-Masing Pasangan Yang Bercerai Mengalami Perpecahan.

Dampak perceraian tidak hanya mempengaruhi individu yang mengalami perceraian, tetapi juga berdampak pada keluarga secara keseluruhan. Hubungan kekeluargaan yang baik dan terbentuk selama pernikahan akan berbeda setelah perceraian karena pasangan menghadapi banyak masalah dan konflik, dan salah satu dari mereka merasa dihianati. Keluarga yang menginginkan perceraian mungkin tidak selalu dapat menerima keputusan yang dianggap sebagai pilihan terbaik. Beberapa keluarga mungkin tidak dapat menerima keputusan perceraian karena merasa bahwa anggota keluarga yang terlibat telah dirugikan atau dihianati, sehingga menyebabkan ketidakpuasan terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kerugian dan pengkhianatan tersebut. Ini yang menyebabkan perselisihan atau konflik yang akhirnya menyebabkan konflik keluarga.

4) Anak-anak hanya dekat dengan salah satu orang tuanya.

Dalam kasus perceraian, fenomena di mana anak-anak hanya dekat dengan salah satu orang tua dapat terjadi akibat berbagai faktor. Hal ini bisa disebabkan oleh perjanjian pengasuhan yang membatasi interaksi anak dengan salah satu orang tua, ketegangan antara kedua orang tua yang membuat hubungan anak terhadap satu orang tua menjadi terbatas, atau preferensi anak yang secara alami lebih dekat dengan salah satu orang tua. Dampak dari situasi ini dapat bervariasi, di mana anak mungkin mengalami kebingungan, perasaan terpisah, atau kesulitan dalam membangun hubungan yang seimbang dengan kedua orang tua. Hal ini juga dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak, serta memicu konflik lebih lanjut antara orang tua terkait hak asuh dan keterlibatan dalam kehidupan anak.

1.3. Pelabelan Masyarakat Umum Terkait Dengan Kasus Perceraian

Pelabelan masyarakat umum terkait dengan kasus perceraian dalam konteks desa sering kali mencerminkan pandangan dan norma-norma sosial yang diakui dalam lingkungan tersebut. Di banyak masyarakat desa, perceraian masih dianggap sebagai hal yang tabu atau malu, terdapat pelabelan positif dan negatif :

1.3.1. pelabelan positif

Di masyarakat desa, individu yang menjadi janda atau duda sering diberi pelabelan positif sebagai simbol kekuatan dan ketahanan dalam menghadapi cobaan hidup. Mereka dihormati karena dianggap mampu mengatasi kesulitan dengan tegar, menjalankan tanggung jawab terhadap anak-anak, dan aktif dalam kehidupan sosial serta ekonomi komunitas. Pelabelan ini mencerminkan penghargaan terhadap dedikasi mereka dalam menjalankan peran keluarga tanpa pasangan, sering kali dianggap sebagai contoh yang menginspirasi bagi generasi muda dalam membangun martabat dan integritas dalam menghadapi rintangan kehidupan. Meskipun demikian, penting untuk memberikan dukungan sosial yang berkelanjutan untuk membantu mereka mengatasi tantangan dan membangun kembali kehidupan yang bermakna.

1.3.2. pelabelan negatif

Di beberapa masyarakat, termasuk di Dusun Pelita, pelabelan negatif terhadap individu yang menjadi janda atau duda sering mencerminkan stereotip dan stigma sosial yang melekat. Istilah seperti "janda" atau "duda" sering dikaitkan dengan konotasi negatif yang menandakan kelemahan atau kegagalan dalam hubungan pernikahan. Wanita yang menjadi janda mungkin dianggap tidak mampu menjaga rumah tangga dengan baik, sementara pria yang menjadi duda sering kali dianggap kurang sukses dalam mempertahankan pernikahan. Pelabelan ini dapat menyebabkan tekanan sosial dan psikologis yang signifikan, membuat individu merasa malu, rendah diri, atau bahkan terasing di lingkungan sosial mereka. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa status janda atau duda tidak mencerminkan seluruh identitas atau nilai

seseorang. Dukungan sosial dan penghargaan terhadap individu yang mengalami kehilangan pasangan hidup mereka sangat penting untuk membantu mereka mengatasi stigma dan membangun kembali kehidupan yang bermakna dan bahagia.

1.4. Pembagian Peran Suami Atau Istri

Pembagian peran suami atau istri merujuk pada distribusi tanggung jawab dan tugas yang berbeda dalam kehidupan rumah tangga, berdasarkan kesepakatan atau norma sosial yang berlaku.

1.4.1. Pembagian peran dalam mengambil keputusan

Di masyarakat desa, pembagian peran suami dan istri dalam pengambilan keputusan sering dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional dan norma sosial yang berlaku. Suami biasanya dianggap sebagai figur otoritas yang bertanggung jawab atas keputusan strategis seperti pertanian, keuangan keluarga, dan hubungan eksternal dengan komunitas, karena budaya patriarki yang masih dominan. Sebaliknya, istri sering memegang peran dalam mengatur kegiatan sehari-hari, membeli kebutuhan harian, dan mengurus anak-anak di rumah. Namun, dalam masyarakat desa yang mengalami perubahan sosial dan ekonomi, partisipasi perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan luar rumah dapat mengubah dinamika ini. Ada kecenderungan menuju kolaborasi dalam pengambilan keputusan antara suami dan istri, di mana keduanya berdiskusi dan berpartisipasi aktif, mencerminkan nilai-nilai egalitarianisme yang semakin diakui dalam hubungan suami istri.

1.4.2. Pembagian Peran dalam keuangan keluarga

Di masyarakat desa, pembagian peran keuangan antara suami dan istri sering mengikuti pola tradisional yang didasarkan pada peran gender dan norma sosial. Suami umumnya dianggap sebagai pencari nafkah utama yang bertanggung jawab atas pendapatan keluarga dari sektor pertanian atau pekerjaan lain di desa. Mereka mengelola pendapatan utama keluarga, berinvestasi dalam aset seperti tanah atau ternak, serta mengambil keputusan terkait pembelian besar seperti peralatan pertanian atau perbaikan rumah. Di sisi lain, istri biasanya mengelola pengeluaran harian untuk kebutuhan rumah tangga seperti makanan, pendidikan anak-anak, kesehatan, dan kebutuhan domestik lainnya. Namun, dengan perkembangan sosial dan ekonomi, terjadi tren di mana istri semakin aktif dalam mengelola keuangan keluarga secara keseluruhan, memungkinkan kolaborasi dalam pengambilan keputusan yang lebih seimbang antara suami dan istri.

1.4.3. Pembagian Peran dalam pengasuhan anak

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pembagian peran suami istri dalam pengasuhan anak, kedua orang tua dari keluarga yang fokus pada pekerjaan sawah dan ladang serta pekerjaan petani menunjukkan keterlibatan aktif dalam merawat dan mendidik anak-anak mereka. Meskipun memiliki perbedaan dalam aktivitas pekerjaan, keduanya berupaya untuk terlibat secara bersama-sama dalam kehidupan anak-anak, dari membantu dengan tugas sekolah hingga memantau perkembangan mereka di sekolah. Diskusi tentang pendidikan anak rutin dilakukan, mencerminkan dukungan dan kolaborasi antara suami dan istri dalam menciptakan lingkungan yang positif bagi perkembangan menyeluruh anak-anak mereka.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Dalam kesimpulan, dinamika perceraian mencerminkan konflik yang meluas dalam masyarakat, terkait dengan perjuangan kekuasaan dan kepentingan yang bertentangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam teori konflik Karl Marx. Faktor-faktor seperti tidak setiaan, campur tangan keluarga, dan kurangnya tanggung jawab dapat memicu ketidakadilan emosional dan konflik dalam hubungan. Stigma terhadap status janda atau duda mencerminkan dinamika kelas dan kekuasaan dalam masyarakat, dengan potensi sebagai mekanisme kontrol sosial. Meskipun demikian, stigma juga dapat mendorong perubahan sosial dan perjuangan kolektif, memungkinkan individu untuk menjadi agen perubahan yang mengarah pada kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung kesejahteraan semua individu sesuai dengan

Teori Pelabelan Edwin Lemert. Fleksibilitas dan kolaborasi dalam pembagian peran suami istri menunjukkan evolusi dalam hubungan keluarga menuju keharmonisan dan keseimbangan yang lebih baik, sesuai dengan konsep teori AGIL Talcott Parsons tentang keluarga sebagai sistem sosial yang mengelola tugas dan tanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan hidup keluarga.

UCAPAN TERIMA KASIH | THANK-YOU NOTE

REFERENSI | REFERENCE

- Ai Ilah Rauhillah. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung. *Skripsi*, 5, 1–14. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- Dahwadin. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(1), 87. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>
- Dwipayana. (2021). *Prosedur Penelitian*. 1(1), 105–112. https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2020/03/ksi-1585501090.pdf%0Ahttps://www.unhi.ac.id/id/berita/detail-berita/UNHI-Launching-Sistem-Sruti%0Ahttps://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/uploaded_files/pdf/article_clipping/normal/BUNG_KA
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Gunawan, N. A., & Nurwati, N. (2019). Persepsi Masyarakat Pada Perceraian Society Perception Of Divorce. *Share : Social Work Journal*, 9(1), 20. <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.19863>
- Irnanda Lucky Ajisaputri. (2021). Putusnya Perkawinan “Perceraian” Terhadap Seseorang disebabkan Tidak Saling Menghormati dan Menghargai Antar Pasangan Suami Istri. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 780–791. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.297>
- Julianto, S. (2022). Bab III - Metode Penelitian. *Metode Penelitian*, 1, 32–41.
- Nugroho, A. C. (2021). Teori Utama Sosiologi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik). *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 2(2), 185–194. <https://portal-ilmu.com/teori-utama-sosiologi/>
- Pandawangi, S. (2021). *Metodologi Penelitian*. 4, 1–5.
- Paramitha, V. (2021). *Metode Penelitian*. 36–43.
- Pengadilan, S. (2019). *Pengadilan Agama Sumbawa Besar Kelas I B Jl . Bungur No . 4 B. 4*.
- Pengadilan, S. (2020). *Pengadilan Agama Sumbawa Besar. 4*.
- Pengadilan, S. (2021). *Pengadilan Agama Sumbawa Besar. 4*.
- Pengadilan, S. (2022). *LPK 2022. 4*.
- Prayogo, N. (2021). Analisis Framing Robert N Entman Pada Pemberitaan Hoax Seputar “Vaksin Covid 19” Di Media Online Liputan 6.Com Dan Kompas.Com Pada 22 Juni Dan 18 Februari 2021. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Rahmiana. (2019). Fenomena Perceraian Masyarakat Di Desa Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli (Analisis Sosiologis) Skripsi. *Analisis Sosiologis*, 0481, 1–2.

http://etd.uinsyahada.ac.id/5667/1/13_230_0265.pdf

- Ramadhani, P. E., & Krisnani, H. (2019). Anak remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 109–119. <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/23126>
- Salsabila, M., & Mahasin, A. (2023). Dampak Perceraian Bagi Anak Dalam Mencapai Sdgs Di Indonesia. *Jurnal Pro Justicia*, 03(01), 1–10.
- Siddik, H. (2020). Pendidikan Dalam Perspektif Hadis. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 10(2), 435–461. <https://doi.org/10.32489/al-riwayah.169>
- Simatupang, Y. (2023). Representasi Pelaku Perselingkuhan Dalam Serial “Layangan Putus.” *Jurnal Komunikasi Dan Media*, 4(1), 39–53. <https://doi.org/10.24167/jkm.v4i1.10913>
- Sodik, F. (2020). Pendidikan Toleransi dan Relevansinya dengan Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia. *Tsamratul Fikri | Jurnal Studi Islam*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.36667/tf.v14i1.372>
- Sugiarto. (2020). *Analisis Perceraian Di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah*. 4(1), 1–23.
- Sugiarto. (2021). *Metode Penelitian*. 4(1), 1–23.
- Tatiane Machado. (2020). Konflik Sosial Sopir Angkutan Konvensional Dengan Kendaraan Online Di Kota Makassar. *PENDIDIKAN SOSIOLOGI*, 549, 40–42.